

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Ratah Timber
IUPHHK HA : Kepmenhut No. SK. 359/Menhut-II/2009
Luas : ± 93.425 Ha
Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-017
Masa berlaku : 03 Agustus 2011 s/d 30 Juli 2016

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Ratah Timber dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

10 Juli 2015



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestrv@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RATAH TIMBER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/Prasyarat)
Ahmad Yudana, S.Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Yeti Sumiyati, S.P (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Uwen M. Dhendry

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Ratah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 93.425 Ha
Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Ratu Plaza Office Tower Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 72799212/ (021) 72799202
- f. Pengurus : Hadi Daryanto (Komisaris Utama)
Rahardjo Benyamin (Komisaris)
Basuki (Komisaris)
Tri Prianto Soedjatmiko (Direktur Utama)
Tio Kok Lay (Direktur Keuangan)
Wahyul Ikhsani (Direktur Produksi)

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-017
 h. Masa berlaku S-PHPL : 30 Juli 2016

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 Juni 2015 Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPPHP Wil. XIII Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan rencana kegiatan dan Tim Auditor sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur BUHA terkait pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-4 PHPL PT Ratah Timber - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim antara lain realisasi produksi dan penanaman, kewajiban pelaporan dan isu sosial. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman dan ketersediaan GANIS.
Pertemuan Pembukaan	7 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Auditor - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Auditor. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Sebelum ditutup, pihak PT Ratah Timber menyampaikan profil perusahaan dan kondisi umu areal kerja. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 – 10 Juni 2015	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Camp Mamahaq Teboq dan areal kerja PT Ratah Timber, serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	10 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak Ratah Timber - Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Juni 2015 Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPPHP Wil. XIII Samarinda	- Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim : menyampaikan hasil penilaian dan visum - BPPHP Wil. XIII Samarinda : menyampaikan laporan hasil penilaian dan visum
Pengambilan Keputusan	6 Juli 2015	Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari memutuskan hasil Penilikan Ke-4 PHPL PT Ratah Timber berkinerja "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia dokumen legal IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 seluas ± 93.425 Ha. Dokumen legal tata batas tersedia lengkap sesuai dengan realisasinya antara lain Laporan TBT No. 109 Tahun 1977, Laporan TBT No. 183 Tahun 1981, No. 4/IV-LAP/1996 Tahun 1996, Laporan TBT No. 1138 Tahun 1996, No. 003/TBTF/2006 Tahun 2006.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Tata batas belum temu gelang, namun tersedia bukti upaya penataan batas temu gelang antara lain dokumen Pedoman Tata Batas No. 33/PB/IUPHHK-HA/2013, Rencana Penataan Batas No. 35/KUH-2/IUPHHK-HA/2015, SPK No. 057/RTC-J/C-2.e/II/2014 antara PT Ratah Timber dan PT Aninditya Persada Cakra Mandiri, Surat Dirjen Planologi Kementerian LHK No. S. 430/VII-KUH/2/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Ratah Timber.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Pengakuan eksistensi PT Ratah Timber oleh masyarakat setempat/adat dibuktikan dengan penataan batas wilayah adat di dalam areal PT Ratah Timber dan adanya kesepakatan pemberian kompensasi (fee) atas hasil produksi kepada masyarakat kampung sekitar areal
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka	Baik	Berdasarkan penunjukkan kawasan hutan SK.718/Menhut-II/2014 terdapat perubahan luasan fungsi kawasan hutan dalam areal PT Ratah Timber, perubahan tersebut sudah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		dimuat dalam revisi RKU (2014)
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan lain di dalam areal PT Ratah Timber yakni izin pinjam pakai kawasan untuk tambang dan perladangan oleh masyarakat. PT Ratah Timber sudah melakukan monitoring dan pendataan terhadap aktifitas perladangan, namun belum ada bukti pelaporan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direksi No. 049/RTC-J/B-II.1.8/III/2011. Visi dan misi tersebut telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Tersedia bukti visi dan misi perusahaan tersebut disosialisasikan kepada internal perusahaan (karyawan) dan sebagian masyarakat kampung sekitar areal.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Ratah Timber belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang ditetapkan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Tersedia GANIS PHPL di lapangan adalah Canhut 6 orang, Nenhut 4 orang, Binhut 7 orang dan PKB-R 6 orang. Keterpenuhan GANIS di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Tersedia rencana peningkatan kompetensi SDM berupa rencana kegiatan pelatihan bagi karyawan tahun 2014 dan 2015. Realisasi pelatihan tahun 2014 adalah sekitar 64% dari rencana, sedangkan pelatihan tahun 2015 s/d Bulan Mei terealisasi sekitar 29%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	Tersedia dokumen ketenagakerjaan antara lain SPK tenaga kerja (Bulanan, PKWT dan Borongan), Peraturan Perusahaan, daftar tenaga kerja (188 orang), Pemberlakuan UMK (SK Gubernur Kaltim No. 561/K.78/2014 dan No. 561/K.843/2014), SK Pengangkatan (Promosi) dan kepesertaan Jamsostek/BPJS. Dokumen yang tidak tersedia adalah Wajib Laporan Ketenagakerjaan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi perusahaan berdasarkan SK Direksi No. 069/RTC-J/C-6/IV/2013 tanggal 22 April 2013, dan <i>job description</i> . Struktur organisasi dan <i>job description</i> sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia prosedur SIM (RT/PL/446-31, Rev.24/08/10) dan prosedur Komunikasi (RTC/PL/443.01, Terbit 01/08/00). Sistem informasi, pelaporan dan komunikasi didukung dengan sarana dan peralatan dan tenaga pelaksanaannya antara lain email, telepon, radio dan sistem pelaporan (hard). Tersedia perangkat V-Sat dan sistem SIUPHH online.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia bukti kegiatan monitoring dan evaluasi berupa Surat Tugas No. 026/RTC.S/B-II.3.4/II/2015 dan laporan internal audit yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 Februari 2015. Namun kegiatan internal auditor belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan hasil penilaian dan observasi di lapangan, belum seluruh rekomendasi hasil internal audit ditindaklanjuti di lapangan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Tersedia bukti kegiatan sosialisasi RKT 2014 yang berada di wilayah Adat Long Gelawang dan RKT 2015 di wilayah Adat Danum Paroy. Selain itu terdapat kesepakatan pemberian kompensasi (fee) atas hasil produksi serta bukti pembayarannya.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Tersedia bukti persetujuan para pihak termasuk pihak masyarakat terhadap tata batas yang sudah direalisasikan di lapangan.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Tersedia bukti sosialisasi kegiatan perusahaan termasuk kelola sosial kepada masyarakat kampung sekitar areal, mekanisme implementasi kegiatan kelola sosial (CSR) didasarkan atas hasil identifikasi serta pengetahuan dan persetujuan masyarakat.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Tersedia penetapan kawasan lindung berdasarkan SK Direksi No. 586/RTC.C/C-6/XII/2012 yakni KPPN, Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, Buffer Zone HL dan Lereng $\geq 40\%$. Sebagian para pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan telah mengakui keberadaan kawasan lindung. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung baru dilakukan di 3 desa/kampung dari seluruh desa sekitar areal.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA dan Revisi RKUPHHK-HA periode 2011 s/d 2020 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK tersebut.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	implementasi penataan areal kerja di lapangan khususnya posisi blok RKT sesuai dengan yang direncanakan dalam RKUPHHK, namun untuk penandaan batas kawasan lindung tidak seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan dalam RKU.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Ratah Timber memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis Berdasarkan risalah data PUP Seri IV Petak J12, diketahui Riap diameter untuk semua jenis adalah 1,1 cm/tahun dengan riap volume 10,96 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki bukti upaya pemanfaatan dan analisa data potensi hasil ITSP dalam penentuan JTT, begitu juga dengan data riap tegakan terdapat bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adanya pengukuran dan analisa namun belum ada penyampaian laporan hasil pengukuran riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah menetapkan dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk sebagian tahapan sistem silvikultur.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan. Sewaktu pengamatan lapangan, masih ditemukan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan yang belum sesuai standar, misalnya: penandaan batas di sempadan sungai belum secara konsisten sesuai peraturan, arah rebah penebangan yang masih mengarah ke kawasan lindung, tinggi tunggak yang relatif masih tinggi (65-170 cm), PUP petak P26 belum dipasang plang dan tanda penunjuk PUP, terdapat bekas pengambilan material untuk jembatan yang berada di sempadan sungai
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada rotasi ketiga pada areal PT Ratah Timber belum bisa diketahui secara pasti, walaupun berdasarkan data ITSP rata-rata untuk blok RKT 2014 dan 2015 sebesar > 25 batang/ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	PT Ratah Timber belum memiliki data potensi permudaan tingkat semai, pancang maupaun tiang pada areal bekas tebang baik RKT 2014 maupun 2015, walaupun rata-rata sediaan tegakan tingkat tiang pada seluruh areal hasil IHMB menunjukkan lebih dari 100 batang tiang/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber telah menetapkan SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat bukti adanya penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil yang dilakukan PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ratah Timber
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata Pada areal Bekas Tebangan Tahun 2013 untuk semua tingkatan permudaan kurang dari 15%, namun untuk areal bekas tebangan tahun 2014 maupun 2015 belum dapat diketahui
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2014 maupun 2015 belum bisa diketahui secara pasti karena belum ada hasil kajian dari pihak independen terhadap eksploitasi yang dilakukan PT Ratah Timber, namun kondisi limbah di lapangan relative minimal ditambah dengan hasil kajian pada RKT 2013 yang menyatakan FE > 0,7.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKT secara lengkap selama periode penilaian yaitu RKT 2014 dan RKT 2015 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang sah dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki peta kerja sesuai RKT 2014 dan 2015 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>) yang menggambarkan areal yang boleh (rencana) ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan (rencana tebangan)/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Ratah Timber telah merealisasikan volume tebangan total lebih dari 70% namun pada kelompok jenis Rimba Campuran <70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Realisasi produksi : a. RKT 2014: total 64.543,25 m ³ (97,13%) dari rencana 66.448 m ³ Namun untuk kelompok rimba campuran hanya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		teralisasi 24,67% b. RKT 2015: total 9.957,30 m ³ (15,09%) dari rencana 66.000 m ³ .
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kondisi Kesehatan Finansial PT Ratah Timber pada akhir tahun 2014 sangat tinggi yang ditunjukkan dengan nilai Likuiditas perusahaan > 150%, solvabilitas > 150% dan rentabilitas bernilai positif, catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku tahun 2014 wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Ratah Timber telah merealisasikan alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Ratah Timber memiliki realiasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20 - 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan PT Ratah Timber untuk kegiatan teknis kehutanan cukup lancar namun tidak seluruhnya sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh PT Ratah Timber ≥80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 76% (berada pada range 60 – 80%) dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Ratah Timber telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang kondisi biofisik dan luasannya telah sesuai dengan dokumen perencanaannya (RKUPHHK).
Verifier 3.1.2.	Sedang	Penataan batas yang dilakukan telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		mencapai 62 % dari yang seharusnya dilakukan. Tanda batas cukup jelas dan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan data perhitungan overlay peta kawasan lindung dengan peta penafsiran citra satelit, penutupan lahan pada areal kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 86 % sehingga kondisi penutupan kawasan dilindungi masih cukup baik.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sebagian para pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan oleh PT Ratah Timber telah mengakui keberadaan kawasan lindung. Berdasarkan dokumen yang ada baru 3 desa/kampung dari seluruh desa yang ada mendapatkan sosialisasi penetapan Kawasan Lindung.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Ratah Timber telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK yaitu Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Lindung Tahun 2014.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada. Prosedur tersebut adalah Prosedur Pengamanan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (No. RT/PL/446.14, tanggal terbit 01-08-2010, tanggal revisi 21-01-2011).
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki sarana prasarana dengan jenis dan jumlah sesuai dengan ketentuan dan seluruh sarana prasarana berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT. Ratah Timber telah memiliki SDM Perlindungan Hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan berupa penandaan batas kawasan yang jelas, sosialisasi/penyuluhan, patroli maupun dengan tindakan hukum.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur yang ada telah dibuat mencakup seluruh dampak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap tanah dan air yang diakibatkan oleh pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Ratah Timber telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RKL/RPL) dan sarana tersebut dapat berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. Kualifikasi SDM yang ada adalah Sarjana Muda Kehutanan dan SMK serta tercatat sebagai Ganis Pembinaan Hutan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tahun 2007 dan Rencana Operasional Kegiatan (RO) tahun 2014. Implementasi kegiatan telah dilaksanakan baik secara vegetative maupun sipil teknis dan telah dilaporkan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I dan II tahun 2014.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2007 dan Rencana Operasional Kegiatan (RO) tahun 2014. Implementasi kegiatan telah dilaksanakan telah dilaporkan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I dan II tahun 2014.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air yaitu terjadinya sedimentasi, penurunan kualitas air dan erosi tanah. Untuk penanganan dampak tersebut PT Ratah Timber telah melaksanakan upaya-upaya penanganan dampak seperti pembuatan terasiring dan drainase, sodetan, sediment trap serta penanaman di kiri kanan jalan dan bekas TPn.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.		identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku, namun prosedur belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Ratah Timber.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT.RatahTimber telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian jenis flora dilindungi, khususnya pohon Ulin, telah mengalami gangguan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.6.3.	Baik	Tidak ada gangguan terhadap kondisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen yang lengkap tentang pola penguasaan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH oleh UM yang tertuang dalam dokumen legal yaitu RKUPHHK PT Ratah Timber berdasar IHMB Periode 2011-2020, RKT PT Ratah Timber Tahun 2014-2015, RKAP PT Ratah Timber Tahun 2014-2015, Peta penutupan lahan, Berita Acara Pengecekan dan Monitoring PT Ratah Timber Unit Perlindungan Hutan Tahun 2014, PRA dan Studi Desa Partisipatif PMDH PT Ratah Timber Tahun 2010 dan Laporan Akhir Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi tinggi PT Ratah Timber Kalimantan Timur Tahun 2011.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	UM telah memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yaitu Prosedur Pembuatan Batas Partisipatif No: RT/PL/446.33 dan Prosedur Resolusi Konflik No. RT/PL/446.32. Prosedur tersebut telah disepakati yang dibuktikan dengan adanya berita acara kesepakatan batas wilayah adat di dalam areal UM.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat didasarkan pada dokumen RKUPHHK PT Ratah Timber Periode tahun 2011-2020 dan RKT PT ratah Timber Tahun 2014-2015 pada bagian rencana dan realisasi kelola sosial serta Prosedur No. RT/PL/446-34 tentang Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat tanggal terbit 21 Januari 2011 disahkan oleh Direktur Utama.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Tata batas yang sudah dilakukan oleh UM mencapai 84% sedangkan batas wilayah adat di dalam areal UM secara administratif sudah dipetakan dengan jelas dan diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		luasnya. Namun berdasar observasi lapangan plang batas yang tahun sebelumnya tersedia (di KM 2, 4 dan 14) saat ini tidak ada karena tergusur/hilang sehingga batas menjadi tidak jelas. Demikian pula dengan batas luar yang berbatasan dengan wilayah adat Danum Paroy, menurut petinggi/ketua adat Kampung Danum Paroy belum dilakukan batas partisipatif sehingga masih belum jelas. Dengan demikian terdapat bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang ijin dengan kawasan masyarakat namun baru sebagian.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Terdapat pengakuan dan persetujuan dari masyarakat terkait pengelolaan SDH oleh UM, yang dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam program PMDH/Kelola Sosial, kegiatan sosialisasi dan adanya MoU/kesepakatan terkait batas wilayah adat di dalam areal maupun dalam perjanjian lainnya. Terdapat potensi konflik dengan adanya perladangan masyarakat, namun dapat dikelola dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial UM terhadap masyarakat yang meliputi dokumen RKUPHHK PT Ratah Timber berdasar IHMB Periode 2011-2020, RKT PT Ratah Timber Tahun 2014-2015, RKAP PT Ratah Timber Tahun 2014-2015, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2014, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial Tahun 2014 dan perjanjian dengan masyarakat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia prosedur yang lengkap dan legal terkait pelaksanaan kewajiban sosial UM terhadap masyarakat yaitu Prosedur Pemantauan Dampak Sosial No. RT/PL/446.38 dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. RT/PL/446.37.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Tersedia bukti lengkap terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan UM pada seluruh masyarakat, yang dibuktikan dengan Berita Acara, daftar hadir dan foto kegiatan. Berita Acara Sosialisasi di tingkat kecamatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 1 September 2014. Berita Acara Sosialisasi di tingkat kampung yaitu tanggal 9-14 Maret di Kampung Nyerubungan dan Danum Paroy, tanggal 30 Agustus 2014 di Kampung Long Geliwang dan tanggal 10 Maret 2015 di Kampung Danum Paroy. Materi sosialisasi yaitu hak dan kewajiban UM, pembukaan RKT baru, kawasan lindung dan sosialisasi tentang kesehatan masyarakat.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan sudah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran dana kompensasi kepada masyarakat di sekitar UM, untuk RKT 2013 dibayar pada tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp484.578.192,00 untuk seluruh masyarakat sekitar UM dan kampung penerima wilayah adat. Kerjasama dengan koperasi dalam bentuk penyertaan saham sebesar 2% dengan Koperasi Karyawan dan 2% dengan Koperasi di lingkup Kabupaten Kukar dan Kubar. Kegiatan kelola sosial meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan penyuluhan. Pembayaran kompensasi dan realisasi kegiatan kelola sosial pada tahun 2014 meningkat sebesar 82% dibanding tahun 2013 yaitu dari Rp496.955.600,00 menjadi Rp900.971.692,00. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah disertai bukti yang lengkap berupa berita acara serah terima, kuitansi pembayaran dan foto kegiatan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Sudah tersedia laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang didokumentasikan dalam Dokumen RKT PT Ratah Timber Tahun 2014-2015 pada bagian realisasi kegiatan kelola sosial, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial Tahun 2014 dan Berita Acara serah terima pembayaran kompensasi dan kegiatan kelola sosial.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Data dan informasi masyarakat yang terdapat di sekitar hutan sudah tersedia dengan lengkap dan jelas yang meliputi peta sebaran desa, asal-usul wilayah kampung, etnis dominan di setiap kampung dan akses antar kampung. Masyarakat yang berada di sekitar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>UM terdiri dari 11 kampung yang meliputi Kampung Mamahak Teboq, Sirau, Lutau, Data Bilang Ulu, Datah Bilang Ilir, Datah Bilang Baru, Long Hubung, Danum Paroy, Long Geliwang, Nyerubungan dan Muara Ratah. Sebagian besar merupakan penduduk asli, yakni penduduk etnis asli Pulau Kalimantan yang telah lebih dari satu generasi tinggal di kampung tersebut yaitu Dayak Bahau, Punan, Bakumpai dan Kenyah. Sedangkan penduduk pendatang berasal dari Jawa, Bugis, Banjar, Toraja, dan lain-lain. Pemukiman masyarakat berada di tepi Sungai Mahakam dan Sungai Ratah. Terdapat 5 kampung yang memiliki wilayah adat di dalam areal UM yang meliputi wilayah adat MamahakTeboq, Sirau, Long Hubung, Long Geliwang dan Danum Paroy.</p>
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	<p>Tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi Prosedur Pemantauan Dampak Sosial No. RT/PL/446.38, Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. RT/PL/446.37 dan Prosedur Distribusi Insentif No. RT/PL/446.36.</p>
<p>Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Baik	<p>UM telah memiliki dokumen yang lengkap dan jelas terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas di dalam dokumen RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2011 s/d 2020, RKT PT Ratah Timber Tahun 2014-2015 dan RAKP PT Ratah Timber Tahun 2014-2015.</p>
<p>Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Baik	<p>Terdapat implementasi sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi kegiatan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75% pada kegiatan operasional perusahaan. Terdapat kerjasama dengan 5 mitra perakitan lokal dengan nilai kontrak borongan perakitan dan penarikan rakit untuk tahun 2014 ditaksir sekitar Rp1.075.825.231,00. Kegiatan perakitan dan penarikan rakit tersebut juga berdampak ekonomi pada pedagang di sekitar areal kerja, khususnya pedagang bahan konsumsi bagi para pekerja perakitan. Realisasi kegiatan kelola sosial pada tahun 2014 mencapai</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		85,03% yaitu sebesar Rp900.971.692,00 dari nilai Rp1.059.650.000,00 yang direncanakan.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak sudah direalisasikan oleh UM dan sudah didokumentasikan dengan baik dan lengkap yang meliputi Laporan Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial Tahun 2014, Berita Acara serah terima bantuan dan kuitansi pembayaran, Laporan Pembayaran PSDH, DR dan PBB Tahun 2014 kepada pemerintah dan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2014.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	UM telah memiliki prosedur penanganan konflik yang terdiri dari Prosedur Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat No. RT/PL/446.35 dan Prosedur Resolusi Konflik No. RT/PL/446.32, namun perlu direvisi terkait adanya perubahan Tim Resolusi Konflik sesuai dengan struktur organisasi baru yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2013. Berdasarkan struktur organisasi yang baru Asisten Manajer Bina Lingkungan dan Kelola Sosial di bagi menjadi struktur tersendiri yaitu Asisten Manager Kelola Sosial, Asisten Manager Kelola Lingkungan dan Asisten Manager Perlindungan dan Keamanan Hutan dimana yang menjadi Ketua Tim Resolusi Konflik yaitu Asisten Manager Kelola Sosial.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Secara administratif batas wilayah adat didalam areal UM sudah jelas dan terdapat pembagian kompensasi yang disepakati para pihak dan pembayarannya sudah direalisasikan oleh UM sehingga tidak pernah terjadi permasalahan. Demikian pula dengan aktivitas masyarakat di dalam hutan untuk mencari ikan, berburu hewan yang tidak dilindungi, mencari madu dan hasil hutan lainnya, UM sudah mengakomodir hak-hak masyarakat tersebut. Terdapat kegiatan perladangan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam areal dan sudah terdapat upaya untuk mengidentifikasi dan memetakannya. Kegiatan tersebut sejauh ini tidak menimbulkan konflik, yang didukung oleh pernyataan responden bahwa selama ini tidak pernah terjadi konflik antara UM dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	masyarakat. Kelembagaan resolusi konflik yang tersedia di PT Ratah Timber, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Ratah Timber No. 069/RTC-J/C-6/IV/2013 tentang Struktur Organisasi PT Ratah Timber yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2013 yaitu langsung ditangani oleh Camp Manager yang didukung oleh Tim Resolusi Konflik yang terdiri dari Asisten Manager Kelola Sosial, Asisten Manager Kelola Lingkungan, Asisten Manager Perlindungan dan Keamanan Hutan yang didukung oleh para Kaur/staf dibawahnya. Anggaran penanganan konflik sejauh ini dapat dipenuhi dengan baik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	UM telah memiliki laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas terkait kesalahpahaman antara UM dengan salah seorang warga masyarakat yang tanamannya tergusur oleh kegiatan operasional. Selain itu sudah terdapat Berita Acara pengecekan dan monitoring yang lengkap terkait kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal UM.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	UM telah memiliki dasar hubungan industrial berupa dokumen Peraturan Perusahaan PT Ratah Timber Tahun 2015 yang disahkan berdasar Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.391/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Ratah Timber, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 14 April 2015 berlaku mulai tanggal 17 Januari 2015 s.d. 16 Januari 2017. Materi Peraturan Perusahaan telah mengakomodir hak dan kewajiban UM dan karyawan dan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Terdapat Surat Direksi No. 188/RTC-J/B-II.3.13/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Kebebasan Pembentukan Serikat Pekerja di perusahaan PT Ratah Timber. Namun surat tersebut dibalas oleh perwakilan karyawan dengan No. 275/RTC.C/B-II.3.4/07/2013 yang menyatakan bahwa pembentukan Serikat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pekerja di lingkungan PT Ratah Timber belum perlu mengingat selama ini keluhan karyawan cukup terakomodir melalui komunikasi dengan pihak pimpinan.</p> <p>Dasar hubungan industrial selain Peraturan Perusahaan juga terdapat Surat Kesepakatan Kerja antara UM dengan karyawan dan telah direalisasikan seluruhnya.</p>
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	<p>Peningkatan kompetensi karyawan sudah dilakukan oleh UM melalui kegiatan pelatihan secara in house training maupun ex house training dan sudah terealisasi sebesar 75% dari yang direncanakan pada tahun 2014 yang melibatkan sebanyak 193 orang yang terdiri dari karyawan lokal sebanyak 102 orang (52,85%), karyawan non lokal 78 orang (40,41) dan 13 orang (6,74%) berasal dari masyarakat sekitar. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah pelatihan yang direncanakan sebanyak 7 kegiatan dan sudah terealisasi sebanyak 4 kegiatan (57,14%) sampai bulan Mei 2015. Ketersediaan Ganis sudah terpenuhi pada semua bidang namun masih terdapat kekurangan 2 orang pada bidang Binhut. Dengan demikian peningkatan kompetensi sudah sebagian besar direalisasikan.</p>
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	<p>UM telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan pada Pasal 6 tentang pengangkatan menjadi karyawan tetap, Pasal 8 tentang golongan, pangkat dan jabatan, Pasal 9 tentang penilaian prestasi kerja dan Pasal 13 tentang kenaikan jabatan/pangkat/golongan. Usulan kenaikan jabatan/golongan oleh Manager Camp kepada manajemen Pusat di Jakarta belum sepenuhnya disetujui sehingga realisasi jenjang karir baru sebagian direalisasikan.</p>
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	<p>Terdapat tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang meliputi tunjangan tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan duka cita, tunjangan suka cita, bantuan untuk keluarga akibat penahanan, tunjangan lain-lain, perawatan dan pengobatan, Koperasi Karyawan. Dalam pelaksanaannya sudah direalisasikan seluruhnya sesuai ketentuan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai SK IUPHHK perpanjangan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 (SK. Perpanjangan tahap ketiga) dan Peta Areal Kerja IUPHHK-HA, 1 : 250.000 (Lampiran SK.359/Menhut-II/2009) serta terdapat kesesuaian kawasan dengan peta Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur skala 1 :250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II2001 tanggal 15 Maret 2001).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber dapat menunjukan SPP dan bukti bayar IUPH berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan Pengiriman : Bendahara Umum Negara Sub. Rekening IUPH & IHH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim dan sesuai dengan SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu kegiatan pertambangan, pertanian dan pemukiman masyarakat.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHKHA Berbasis IHMB Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 Desember 2014, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020. dan telah memiliki RKT yang telah disahkan dan ditandatangani secara <i>Self Approval</i> serta dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai Peta Penataan Kawasan Lindung dan Peta Kerja RKT yang memuat kawasan lindung/areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai Peta Kerja RKT 2014 dan 2015 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> , pembagian blok dan Petak telah disahkan/dicap dan posisinya terbukti sesuai dengan di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 Desember 2014, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, beserta peta lampiran Revisi RKUPHHK_HA periode tahun 2011-2020 dengan skala 1 : 100.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian	PT Ratah Timber bukan pemegang IUPHHK-HTI sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk kegiatan HTI.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang dan uji petik stok kayu di TPK Hutan dan LP menunjukkan kesesuaian jumlah batang, jenis dan terdapat perbedaan volume dibawah 5% dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara disertai dengan dokumen SKSKB beserta lampirannya dan tujuan pembeli disertai dokuem FAKB dan LMKB sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 3.1.3.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah dan terdapat Dokumen Berita Acara pemeriksaan (BAP) oleh P2SKSKB.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Ratah Timber telah secara konsisten menerapkan system identitas kayu yang menjamin ketelusuran penandaan kayu bulat hingga ke nomor petaknya yaitu dengan adanya label barcode warna kuning, label merah LHC, cat putih no internal produksi.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah secara konsisten menerapkan system identitas kayu yang menjamin ketelusuran penandaan kayu bulat hingga ke nomor petaknya yaitu dengan adanya label barcode warna kuning, label merah LHC, cat putih no internal produksi.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) PT Ratah Timber sesuai dengan LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Ratah Timber telah melunasi pembayaran PSDH dan DR yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH dan DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Ratah Timber merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam melaksanakan perdagangan kayu antar pulau, PT Ratah Timber menggunakan kapal berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V legal pada tanggal 18 Juni 2015 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Ratah Timber, dan diterapkan pada dokumen angkutan kayu (FA-KB).
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai dokumen ANDAL & RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL-RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (per-semester). Terdapat kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/ prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dilapangan, terdapat P2K3 dan saat penilaian sedang proses perpanjangan melalui Surat Permohonan Perpanjangan P2K3 dengan No. 140/RTC.C/B-II.3.4/IV/2015 tanggal 14 April 2015.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan termasuk perlengkapan P3K dan dapat berfungsi baik.
Verifier c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Catatan kecelakaan kerja		tahun 2014 terjadi sebanyak 2 kali kejadian. PT Ratah Timber mempunyai program K3 untuk mencegah dan meminimalkan kecelakaan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Belum terbentuk serikat pekerja, namun tersedia Surat No. 188/RTC-B-II.3.13/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Pembentukan Serikat Pekerja yang isinya menyatakan bahwa Direksi PT Ratah Timber memberikan keleluasaan dan tidak keberatan apabila diperlukan membentuk/mendirikan serikat pekerja PT Ratah Timber.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai Dokumen PP dan telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja No. Kep.391/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pengesahan PP
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Ratah Timber tidak mempekerjakan anak dibawah 18 tahun